

ABSTRAK

Penyelesaian utang melalui Lembaga Kepailitan dapat dilakukan oleh Kreditur Indonesia maupun Kreditur Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2004. Praktek yang terjadi pada Putusan Nomor 18/Pailit/2008/PN-Niaga.Sby yang dimohonkan oleh Koo Siu Hang Joseph seorang Warga Negara China, hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon. Namun terdapat eksepsi oleh Termohon berkaitan dengan kewajiban legalisasi Surat Kuasa Khusus oleh Kedutaan Besar China di Indonesia dan kewajiban diterjemahkannya Surat Kuasa Khusus tersebut ke dalam bahasa inggris/bahasa asing Pemohon. Penulisan ini membahas prosedur permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Kreditur Asing dan menganalisis apakah putusan hakim dalam permohonan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak atas eksepsi yang diajukan.

Penulisan hukum ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Kata Kunci: Kepailitan, Pailit, Kreditur Asing.